

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SORONG
NOMOR: PP.03.04/F.LIII/0903/2024**

TENTANG

TARIF LAYANAN AKADEMIK

BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SORONG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SORONG**

- Menimbang:
- Bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Sorong telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234 Tahun 2023;
 - Bahwa tata cara penetapan dan pengenaan tarif ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 2 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
 - Bahwa Pengaturan Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Sorong telah dibahas dan dikaji penilai;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Sorong.
- Mengingat:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 606);
 - Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Riau, Politeknik Kesehatan Gorontalo, Politeknik Kesehatan Kendari, dan Politeknik Kesehatan Sorong pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Bahwa berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-6/Pb/2024 Tentang Penetapan Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal

- Perbendaharaan Nomor Per-14/Pb/2023 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 671 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SORONG TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SORONG.
- Kesatu : Menetapkan besaran tarif layanan akademik di Politeknik Kesehatan Kemenkes Sorong;
- Kedua : Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Pengenaan tarif layanan akademik Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, diberlakukan kepada mahasiswa angkatan mulai tahun akademik 2024/2025, tarif layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa angkatan sampai dengan tahun akademik 2023/2024 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
- Keempat : Pengenaan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, diberlakukan kepada seluruh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Sorong;
- Kelima : Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan bersumber dari DIPA Politeknik Kesehatan Sorong;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 13 Mei 2024
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Sorong

\$_{ttd}\$

BUTET AGUSTARIKA, M.Kep

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk Verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Lampiran : Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Sorong
Nomor : PP.03.04/F.LIII/0903/2024
Tanggal : 13 Mei 2024

TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK BLU
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SORONG

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	1. Sipenmaru Bersama	Per Calon Mahasiswa	125.000,-
	2. Sipenmaru Jalur Prestasi	Per Calon Mahasiswa	50.000,-
	3. Sipenmaru Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	300.000,-
	4. Sipenmaru Program Profesi/ Alih Jenjang atau Mahasiswa Warga Negara Asing	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
B	Uang Kuliah Tunggal Program Diploma III		
	1. D-III Keperawatan Sorong	Per Mahasiswa / Semester	4.000.000,-
	2. D-III Kebidanan Sorong	Per Mahasiswa / Semester	4.100.000,-
	3. D-III Keperawatan Manokwari	Per Mahasiswa / Semester	4.000.000,-
	4. D-III Kebidanan Manokwari	Per Mahasiswa / Semester	4.100.000,-
	5. D-III Keperawatan Fak-Fak	Per Mahasiswa / Semester	4.000.000,-
	6. D-III Gizi	Per Mahasiswa / Semester	3.900.000,-
C	Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana Terapan/ Diploma IV		
	1. Sarjana Terapan Keperawatan Sorong	Per Mahasiswa / Semester	4.200.000,-
	2. Sarjana Terapan Keperawatan Alih Jenjang	Per Mahasiswa / Semester	4.500.000,-
	3. Sarjana Terapan Kebidanan Sorong	Per Mahasiswa / Semester	4.300.000,-
	4. Sarjana Terapan Kebidanan Alih Jenjang	Per Mahasiswa / Semester	4.500.000,-
	5. Sarjana Terapan Gizi	Per Mahasiswa / Semester	4.150.000,-
D	Uang Kuliah Tunggal Program Profesi		
	1. Profesi Bidan	Per Mahasiswa / Semester	6.500.000,-
	2. Profesi Ners	Per Mahasiswa / Semester	6.500.000,-
E	Layanan Akademik Lainnya		
	1. Cuti Akademik	Per Mahasiswa / Semester	400.000,-
	2. Matrikulasi	Per Mahasiswa / SKS	400.000,-
	3. UKOM Retaker	Per Mahasiswa / Kegiatan	620.000,-
	4. Penggantian Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	100.000,-
	5. Denda Keterlambatan Heregistrasi	Per Mahasiswa	50.000,-
	6. Cetak Ulang Kartu Mahasiswa	Per Kartu	50.000,-
	7. Terjemahan Ijazah/Transkrip / Sertifikat Bahasa Inggris	Per Dokumen/lembar	100.000,-

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Sorong



BUTET AGUSTARIKA, M.Kep